



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER) KUTAI TIMUR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 192 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPRD, alat Kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat terkait Permasalahan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) tanggal 12 April 2022, dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Permasalahan Krisis Keuangan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Permasalahan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutai Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 April 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 4 Tahun 2022

Tanggal : 14 April 2022

SUSUNAN DAN PERSONIL PANITIA KHUSUS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER) KUTAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	FAIZAL RACHMAN	KETUA
2	ALFIAN ASWAD	WAKIL KETUA
3	JIMMI, ST., MT	SEKRETARIS
4	AHMAD GAZALI	ANGGOTA
5	IMAM TURMUDZI	ANGGOTA
6	MASWAR, SE	ANGGOTA
7	HASNA, SE	ANGGOTA
8	KAJAN LAHANG	ANGGOTA
9	YOSEP UDAU, S.Sos	ANGGOTA
10	YAN, S.Pd, SD	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI